



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 2/HK.03.1/3604/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pengangkatan dan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan Prasedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4 Keputusan ...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : User Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ppid.kpukabserang@gmail.com.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,
TTD.


ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 2/HK.03.1/3604/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,
TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 NOMOR 2/HK.03.1/3604/2022
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina PPID	a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik; b. Menetapkan pengklasifikasian informasi; c. Menetapkan peraturan terkait standar prosedur operasional prosedur layanan informasi publik; d. Menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi; b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pengklasifikasian informasi; c. Memberikan pertimbangan mengenai Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik; d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.
3	Atasan PPID	a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan

		yang diajukan oleh pemohon informasi; d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
4	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang;</p> <p>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit lingkungan KPU Kabupaten Serang;</p> <p>c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten;</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, (Pasal 18 PKU Nomor 1 Tahun 2015)</p> <p>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum</p> <p>f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit</p> <p>g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat</p>
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing- masing sub bagian;</p> <p>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten.</p>
6	Desk Pelayanan informasi dan Dokumentasi	a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan

		<p>dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis</p> <p>c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi</p>
--	--	--

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

